



PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. M. TAHIR EFENDI bin M. AMIN PORO, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat I*;
2. ABDULLAH bin M. AMIN PORO Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat II*;
3. ABBAS bin M. AMIN PORO, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat III*;
4. RABAIYAH binti M. AMIN PORO, Umur 61 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat IV*;
5. ANDI JEFRI bin M. AMIN PORO, Umur 59 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat V*;
6. AHMAD YANI bin M. AMIN PORO, Umur 57 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Rt. 01 Rw. 09, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat VI*;

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 32/2016 tertanggal 05 April 2016, Penggugat II sampai dengan Penggugat VI memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Penggugat I : M. TAHIR EFENDI bin M. AMIN PORO, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI secara bersama sama disebut juga sebagai "*Para Penggugat*"

LAWAN

MAEMUNAH binti AHMAD, Agama Islam, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Tergugat*;

Serta :

1. A. HAMID bin HASAN, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat I*;
2. HASBULLAH bin HASAN, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat II*;
3. SYARIF bin HASAN, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat III*;
4. M. YUSUF bin HASAN, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat IV*;
5. EMA WAHYUNI binti HASAN, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat V*;
6. ISA, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 11, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Turut Tergugat VI*;

selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI secara bersama sama disebut juga sebagai "*Para Turut Tergugat*";

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertulis tertanggal 2 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 4

Halaman 2 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan perbaikan secara tertulis tertanggal 10 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Tentang :

1. Sebidang tanah darat seluas 1.40 Ha yang terletak di Watasan Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang batas batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah D. Mapease;
 - Timur : dengan tanah H. Marlina/Nasim;
 - Selatan : dengan Gang;
 - Barat : dengan tanah H. Ubit Hanan/D. Mapease;Obyek tanah tersebut di atas telah disertifikat an. Maemunah binti Ahmad;
2. Sebidang tanah sawah di Blok Juru Ganong seluas 54 are yang terletak di Watasan Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah A. Rahman dan/atau Den Mahdar;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Muin Mahdar;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Burhanuddin Hamid;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya ke Desa Pukat – Utan;Obyek sengketa tersebut di atas telah disertifikat an. tergugat;
3. Sebidang tanah sawah di Orong Ai seluas 23 are yang terletak di Watasan Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah A. Rahman Hamid;
 - Sebelah Timur : dengan tanah M. Jafar H. A. Karim;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah A. Rahman;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Burhanuddin Hasan;Obyek sengketa tersebut di atas sekarang ada dalam penguasaan tergugat;
4. Sebuah rumah panggung ukuran 5 x 8 m² yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 1 are yang terletak di Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Musholla;
 - Sebelah Timur : dengan tanah M. Nur;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Slamet;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ibrahim, S.pd;Obyek sengketa tersebut di atas saat ini ada dalam penguasaan tergugat;

Adapun Alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula Tanah-tanah dan Rumah Objek Sengketa adalah merupakan Harta-harta Peninggalan dan/atau Harta Warisan dari Kakek dan Nenek Kami Para Penggugat dan/atau Tergugat serta Para Turut Tergugat yang bernama Alm. Alm. Husain dan Almh. Aisyah (Icang);
2. Bahwa semasa hidupnya dulu Alm. Husain dan Almh. Aisyah (Icang) telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu :
 - 2.1. H A S A N;

Halaman 3 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. H A N I A H;
- 2.3. HADIJAH;
- 2.4. A H M A D;

3. Bahwa ke 4 (empat) orang anak Alm. Husain dan Almh. Aisyah tersebut diatas kini semuanya telah meninggal dunia akan tetapi masing-masing mempunyai Ahli Warisnya, seperti;

- 3.1. Alm. Hasan meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan mempunyai seorang anak dari Istri I - nya yang bernama Almh. Tongal selaku ahli warisnya yaitu A. H A M I D, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 3.2. Alm. Hasan mempunyai 4 (empat) orang anak dari Istri II -nya yang bernama Isa yaitu ;
 1. HASBULLAH;
 2. SYARIF;
 3. M. YUSUF;
 4. EMA WAHYUNI;Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat II s/d IV;

3.3. Almh. HANIAH meninggal dunia sekitar tahun 2011, semasa hidupnya telah menikah dengan orang bernama Alm. Sarbini, tetapi tidak mempunyai keturunan;

- 3.4. Almh. HADIJAH meninggal dunia sekitar tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan orang bernama M. Amin Poro dan mempunyai Anak-anak selaku ahli warisnya yaitu :
 1. M. TAHIR EFENDI;
 2. ABDULLAH;
 3. A B B A S;
 4. RABAIYAH;
 5. ANDI JEFRI;
 6. AHMAD YANI;Selanjutnya disebut sebaga Para Penggugat I s/d VI;

3.5. Alm. A H M A D meninggal dunia sekitar tahun 1963, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Esa dan mempunyai seorang anak yaitu, MAEMUNAH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

4. Bahwa selain dari itu sepeninggalan Alm. Husain dan/atau Aisyah (Pewaris) selain meninggalkan Ahli Warisnya sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan Harta-harta Warisannya berupa :

- 4.1. Tanah darat seluas = 14.000 m2. Yang terletak di watasan Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat	: dengan tanah Ubit Hanan / D. Mapiase;
- Sebelah Timur	: dengan tanah H. Marlina / Nasim;
- Sebelah Utara	: dengan tanah D. Mapiase;
- Sebelah Selatan	: dengan Gang;

Halaman 4 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tanah Sawah di Blok Juru ganong, seluas = 54 Are. yang terletak di Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan Tanah A. Rahman dan/atau Den Mahdar;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Muin Mahdar;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya ke Desa Pukat – Utan;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Burhanuddin Hamid;
- 4.3. Tanah Sawah di Blok Orong Ai, seluas = 23 Are yang terletak di watasen Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang Batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan Tanah A. Rahman Hamid;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah A. Rahman;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Burhanuddin Hasan;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah M. Jafar H. Karim;
- 4.4. Rumah Panggung ukuran = 5 x 8 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas = 1 Are yang terletak di Watasen Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan Musholah;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Slamet;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah M. Nur;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Ibrahim, S.Pd;
5. Bahwa sepeninggalnya Alm. Husain pada sekitar tahun 1942 lalu, semua Harta – harta peninggalannya yaitu Point 4.1. s/d Point 4.4. dulunya dikuasai dan/atau dikelola oleh anaknya yang pertama bernama Hasan (Ayah Para Turut Tergugat), dan hasilnya dinikmati bersama dengan Ibunya Aisyah dan Saudara-saudaranya, karena pada saat itu mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah, yaitu di atas rumah Objek Sengketa Point 4.4;
6. Bahwa selama Tanah-tanah Objek Sengketa berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Alm. Hasan semasa hidupnya dulu, telah menjual sebagian tanah objek sengketa Point 4.1. seluas = 30. Are kepada pihak lain bagi keperluan hidupnya dan/atau keluarganya sendiri, sehingga tanah objek sengketa Point 4.1. yang semula adalah seluas 20.000 m² bersisa menjadi seluas = 17.000 m²;
7. Bahwa kemudian sepeninggalnya Alm. Hasan pada sekitar tahun 1991 lalu, seluruh harta peninggalan Alm. Husain dan/atau Almh. Aisyah langsung diambil alih penguasaan dan/atau pengelolaannya oleh Tergugat dan Ibunya yang bernama Almh. Esa;
8. Bahwa mengingat Tana-tanah Objek Sengketa tersebut diatas adalah merupakan Harta Peninggalan (Tirkah) Kakek dan Nenek Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Warisnya, maka pada sekitar tahun 2013 lalu Para Penggugat

Halaman 5 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta kepada Tergugat agar mau membagi wariskannya secara kekeluargaan kepada seluruh Ahli Warisnya, tetapi keinginan baik Para Pengugat ditolak;

9. Bahwa hal tersebut kemudian memicu terjadinya perselisihan yang cukup tajam antara Penggugat I dengan Tergugat, sehingga pada sekitar tahun 2013 Penggugat I lalu mengambil alih penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa point 4.1. yaitu seluas = 30. Are dari penguasaan Tergugat dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, sehingga luas tanah objek sengketa point 4.1. tersebut bersisa menjadi seluas = 14.000 m². dan sampai saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa menyikapi perbuatan Penggugat I tersebut, kemudian secara sepihak Tergugat pada akhir tahun 2013 lalu langsung menguasai dan atau melegitimasi seluruh Tanah-tanah Objek Sengketa (Tirkah) Kakek dan Nenek Kami Alm. Husain dan Almh. Aisyah dengan mensertifikatkannya ke atas namanya sendiri, hal tersebut dilakukannya dengan tanpa seizin dan/atau tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya;
11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Para Penggugat tentunya adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena penguasaan dan/atau Pensertifikatan secara sepihak terhadap seluruh Harta-harta Peninggalan Almarhum Kakek dan Nenek Kami yang diketahuinya belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya adalah suatu tindakan sepihak yang dilakukannya dengan tanpa ditunjang oleh adanya suatu alas hak yang sah dan sempurna;
12. Bahwa terhadap perbuatan hukum Tergugat tersebut telah berkali-kali Para Penggugat mengkomplainnya dan meminta kepada Tergugat agar membagikan seluruh Harta-harta warisan Kakek dan Nenek Kami tersebut, secara damai dan kekeluargaan, tetapi tidak ditanggapinya secara positif, dan bersikukuh mempertahankannya dengan alasan karena Para Penggugat dan/atau Para Turut Tergugat telah mengambil bagian warisannya karena telah pernah menjual bagian Tanah-tanah Point 4.1. yaitu oleh Penggugat I dan/atau oleh Alm. Hasan (orang tua Turut Tergugat), sehingga Tanah-tanah dan Rumah yang dikuasainya tersebut adalah merupakan hak orang tuanya yang telah diwariskan kepadanya;
13. Bahwa Alasan Tergugat tersebut tentu saja tidak dapat Para Penggugat menerimanya, karena bagian Tanah-tanah yang telah Penggugat I dan/atau Alm. Hasan jual dulunya tidak sebanding dengan Tanah-tanah dan Rumah Panggung yang dikuasai Tergugat, maka ketika persoalan Objek-objek Sengketa tersebut

Halaman 6 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat permasalahan dan akan membawanya ke Kelurahan dan/atau ke Kecamatan Sumbawa guna mencari solusi bagi penyelesaiannya, oleh Tergugat ditentangnya, dan menyatakan dirinya tidak akan mau melayani pengaduan Para Penggugat, dan selanjutnya menyuruh Para Penggugat untuk langsung saja membawa persoalannya ke Pengadilan yang akan memutuskan pembagiannya secara adil berdasarkan ketentuan hukumnya;

14. Bahwa sehingga tidak ada jalan lain bagi Kami selaku Para Penggugat untuk mencari solusi penyelesaiannya selain dengan mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan menyidangkan perkaranya serta melakukan pembagian atas seluruh Harta Warisan Kakek dan Nenek Kami Alm. Husain dan Almh. Aisyah kepada seluruh Ahli Warisnya yang berhak secara Faraid sesuai dengan ketentuan hukumnya (Q S. An Nisaa ayat 11, dan ayat 12 Jo. Ayat 32);

15. Bahwa untuk itu guna menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, maka Kami selaku Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa Point 4.1. s/d Point 4.4. Surat Gugatan Para Penggugat yang kini ada dalam penguasaan Tergugat, agar selama proses persidangannya berlangsung dan/atau selama perkaranya belum mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah), Tanah-tanah Objek Sengketa tersebut tidak dapat dialihkan haknya dalam bentuk apapun kepada pihak lain oleh Tergugat;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan status hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Husain dan/atau Almh. Aisyah yang merupakan Pihak-pihak yang berhak atas Tana-tanah Objek Sengketa;
3. Menyatakan hukum Tanah-tanah Objek Sengketa Point 4.1. s/d 4.4. dalam Gugatan Penggugat adalah merupakan Harta Warisan peninggalan Alm. Husain dan Almh. Aisyah yang belum dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Warisnya;
4. Menyatakan Perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai dan/atau mensertifikat secara sepihak Tanah Objek Sengketa Point 4.1.s/d Point 4.4. Surat Gugatan Penggugat sebagai Tanah miliknya yang disebutkan sebagai hak orang tuanya

Halaman 7 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alm. Ahmad yang telah diwariskan kepadanya adalah tidak sah menurut hukum, karena sesungguhnya Tanah-tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Harta Warisan (Tirkah) dari kakek dan Nenek Kami Alm. Husain dan Almh. Aisyah yang belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Warisnya;

5. Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat dalam menguasai dan/atau melegitimasi status hukum Tanah-tanah Objek Sengketa yang dilakukannya dengan mensertifikatkannya ke atas namanya sendiri adalah suatu tindakan sepihak yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu Perbuatan melawan hukum (Ondrech matighdaad);
6. Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pensertifikatan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa Point 4.1. s/d Point 4.4. Surat Gugatan Penggugat karena pengajuan dan/atau penerbitannya telah dilakukannya secara melawan hukum sehingga mengandung Cacat Yuridis;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Tanah-tanah Objek Sengketa yang masih ada dalam penguasaan Tergugat dan/atau Turut Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat yang diwakili Penggugat I sebagai wakil atau Kuasa Para Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Para Turut Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang serta upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan Mediator Drs. Misbachul Munir, M.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2016 yang pada pokoknya;

- Poin tuntutan no. 4.1 ditolak

Halaman 8 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapaun yang sebenarnya adalah ahwa tanah darat yang menjadi obyek sengketa seluas 1, 72 Ha. Pada tahun 2013 penggugat datang kepada saya untuk membagikan obyek tersebut secara faraid tapi saat itu saya menjawab tunggu dulu kita akan kompromi dengan A. Hamid bin Hasan. Beberapa hari kemudian penggugat tidak mengindahkan apa yang saya maksud akhirnya mengambil inisiatif sendiri untuk membagikan obyek sengketa tersebut secara faraid kepada ahli warisnya tanpa melibatkan ahli waris yang lain. Pada saat itu juga kebetulan saya sedang tidak enak badan saya minta tolong sama suami saya untuk naik ke lokasi obyek untuk emlihat dan sekaligus saya minta kepada suami saya untuk menerima hak saya yang dibagikan oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro). Pada saat pelaksanaan kegiatan pengukuran disaksikan oleh beberapa orang dan ikut bersama sama mengukur obyek tersebut antara lain : 1. Kasi Pemerintahan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, 2. Mhd. Nur Ketua Rw. 11 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, 3. Jefri Ketua Rt 01 Rw. 11 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa; Hasil dari pembagian tersebut penggugat telah mengambil hak warisan dari almh. Hadijah ibu kandung dari penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) seluas 0,32 Ha sesuai dengan kemauan sendiri dari penggugat dan dari sisanya diberikan kepada ahli waris yang sah yaitu ahli waris dari alm. Hasan bin Hussain dan alm. Ahmad bin Husain dan sekaligus memasang pal pal batas masing masing dengan ditunjuk oleh penggugat sendiri (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro). Setelah selesai pelaksanaan pembagian secara faraid dan dengan batas batasnya yang telah ditentukan oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) saat itu juga penggugat menyerahkan kepada suami saya ssan suami saya menerima untuk mewakili ahli waris yang lain (A. Hamid bin Hasan) beserta saudara saudaranya sebagai turut tergugat I sampai dengan turut tergugat V dan Maemunah binti Ahmad sebagai tergugat, dan saya belum mengetahui berapa luas yang sebenarnya masing masing hak kami dari ahli waris karena belum diukur secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Besar. Beberapa hari kemudian datang penggugat kepada saya untuk mendorong agar segera diterbitkan sertifikat atas nama masing masing agar di kemudian hari tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan, dan saat itu saya sebagai tergugat (Maemunah binti Ahmad) langsung berkomunikasi dengan saudara saya (A. Hamid bin Hasan) untuk meminta biaya penerbitan sertifikat karena saudara saya (A. Hamid bin Hasan) adalah salah satu tertua dari ahli waris Hasan bin Husain.

Halaman 9 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil komunikasi saya dengan A. Hamid bin Husain ternyata dia tidak punya biaya untuk penerbitan sertifikat atas nama dia sendiri dan saat itu diminta kepada saya untuk diterbitkan sertifikat induk atas nama saya sendiri (Maemunah binti Ahmad) bahwa atas kesepakatan bersama antara saya dengan A. Hamid bin Hasan baru saya membayar biaya penerbitan sertifikat atas nama saya (Maemunah binti Ahmad) kepada penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) karena atas permintaan penggugat sendiri;
Bahwa tidak benar saya menerbitkan sertifikat secara sepihak tanpa diketahui oleh ahli waris karena semua proses administrasi kepengurusan penerbitan sertifikat penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) yang mengurusnya;
Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Besar baru kami ketahui secara pasti bahwa luas tanah dari hasil pembagian secara faraid oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) itu seluas 1.40 Ha dan tanah tersebut saat ini sudah kami bagikan kepada ahli waris yang berhak secara faraid sesuai dengan ketentuan hukumnya atas persetujuan serta kesepakatan kami secara damai, ikhlas dan penuh kekeluargaan. Bahwa tidak benar dan bohong kalau penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) mengatakan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan sampai saat ini kami dari ahli waris tidak ada masalah lagi tetap hidup dalam keadaan rukun dan damai kecuali penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) saja yang repot sendiri;

- Poin tuntutan no. 4.2 dan 4.3 ditolak;
Yang sebenarnya adalah bahwa tanah sawah yang digugat oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) bukan harta warisan peninggalan alm. Husain dan almh. Aisyah tetapi tanah sawah tersebut adalah merupakan harta warisan yang didapat dari orang lain yang dihibahkan kepada bapak saya (Ahmad bin Husain) dan agar lebih jelasnya bersama ini kami lampirkan fotokopi surat penyerahan bersama SPPTnya;
Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) pada poin 4.2 dan 4.3 ditolak karena tidak benar dan mengada ada saja. Bahwa bukti bukti lain yang lebih jelas data obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) pada poin 4.2. dan 4.3 tidak sesuai dengan obyek (tanah sawah) yang saat ini semuanya dalam penguasaan tergugat (Maemunah binti Ahmad) baik lokasi (blok) maupun luasnya. Bahwa data

Halaman 10 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data obyek (tanah sawah) yang saat ini dalam penguasaan tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah Sawah seluas 0,55 Ha Peliuk Untir yang terletak di Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Selokan;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Muin Mahdar dan A. Karim M. Nur;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Barat : dengan Selokan / Manawari;
2. Tanah Sawah seluas 23 Ha Peliuk Untir yang terletak di watasen Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Den Muhdar;
 - Sebelah Selatan : dengan Selokan;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah A. Rahman;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Baharuddin Hasan;
3. Tanah Sawah seluas 0,14 Ha Peliuk Untir yang terletak di watasen Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah A. Rahman Hemad;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah M. Jafar H. Karim;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Baharuddin Hasan;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro) yang ada dalam penguasaan tergugat tidak ada sangkut paut dengan harta warisan peninggalan alm. Husain dan almh. Aisyah kakek dan nenek penggugat (M. Tahir Efendi bin M. Amin Poro);

- Poin tuntutan no. 4.4 ditolak
Alasannya adalah bahwa obyek sengketa (rumah panggung) itu bukan peninggalan dari kakek dan nenek alm. Husain dan almh. Aisyah tetapi obyek sengketa itu adalah milik paman saya yang bernama Sarbini almarhum suami ibu Haniah almarhumah yang dibangun pada tahun 1974 yang dipindahkan dari kampung Jawa. Dari tahun 1974 – tahun 1983 selama ± 9 tahun status tanah rumah tersebut masih numpang di atas hak milik orang lain bernama Nawawi bin Arsyad seluas ± 1 are. Baru pada tahun 1984 tanah tersebut dibayar kepada Nawawi bin Arsyad untuk penambahan ongkos ibadah haji. Dari tanah seluas ± 1 are itu ibu Haniah almarhumah membagi bagikan menjadi 3 bagian yaitu : sebagian untuk tergugat (Maemunah binti Ahmad), sebagian untuk penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) dan sebagian lagi untuk Ema Wahyuni (Turut Tergugat V). bahwa pada tahun 1984 penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) ingin membangun rumah di atas tanah tersebut tetapi karena terlalu sempit maka suami saya

Halaman 11 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil inisiatif mencari lokasi lain untuk menggantikan hak atas tanah yang didapat dari pembagian tersebut dan akhirnya suami saya mendapatkan lokasi dari tanah milik Nawawi bin Arsyad di depan jalan raya dengan memberikan uang kepada penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) sebesar Rp. 50.000,- untuk membayar tanah tersebut kepada pemilik tanah (Nawawi bin Arsyad). Dan sampai sekarang tanah tersebut masih berdiri sebuah rumah yang dibangun oleh penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) untuk istri pertamanya bernama Maryam almarhumah bersama anak anaknya, beserta cucu cucunya. Bahwa obyek sengketa (rumah panggung) tersebut sampai saat ini masih ditempati oleh tergugat bersama keluarga karena sesuai amanat dari bibi saya almh. Haniah, paman saya Hasan bin Husain serta saudara saya A. Hamid bin Hasan. Alasan ahli waris untuk memberikan rumah tersebut adalah karena yang merawat mereka semasa hidupnya sampai meninggal dunia adalah saya sendiri, termasuk bibi saya Hadijah ibu kandung dari penggugat sendiri (M. Tahir Efendi bin Poro) saya yang merawatnya karena penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) tidak sanggup merawat ibu kandungnya sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) untuk menggugat obyek sengketa tersebut karena :

1. Rumah panggung pada poin 4.4 bukan harta peninggalan dari kakek dan nenek penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro);
2. Tanah hak M. Tahir Efendi bin Poro tempat berdiri obyek sengketa rumah panggung tersebut sudah diganti oleh suami saya di depan jalan raya yang sampai saat sekarang masih berdiri bangunan rumah istri pertama M. Tahir Efendi bin Poro bernama almh. Maryam yang saat ini ditempati anak anak dan cucu cucunya beserta menantunya;

- **KESIMPULAN**

Bahwa semua gugatan M. Tahir Efendi bin Poro kami tolak karena tidak benar antara lain :

1. Tanah kebun (darat) yang ada pada kami sekarang ini seluas 1.04 Ha adalah hasil dari pembagian secara faraid oleh M. Tahir Efendi bin Poro;
2. Pemasangan pal pal batas hak masing masing ahli waris oleh M. Tahir Efendi bin Poro sendiri tidak pernah melibatkan ahli waris yang lain (tergugat, tergugat I sampai dengan tergugat V);
3. Yang mengurus sertifikat atas nama tergugat (Maemunah binti Ahmad) dan atas nama penggugat (M. Tahir Efendi bin Poro) adalah M. Tahir Efendi bin Poro sendiri yang mengurusnya;

Halaman 12 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak warisan almh. Hadijah ibunda dari M. Tahir Efendi bin Poro dan saudara saudaranya sudah diambil sesuai kemauan sendiri oleh M. Tahir Efendi bin Poro

Berdasarkan uraian uraian di atas, kami tergugat, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat V memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar :

1. Melakukan peninjauan tuntutan yang diajukan penggugat sesuai dengan bantahan yang termaktub di atas;
 2. Menolak dan membatalkan gugatan para penggugat seluruhnya karena tidak sesuai fakta yang ada;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara persidangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami selaku pihak Penggugat membaca dan menganalisa secara seksama dalil dalil jawaban Tergugat yang membantah kebenaran seluruh dalil dalil gugatan pengugat, hal tersebut menurut hemat kami selaku pihak penggugat sangat berlebihan sekali sifatnya, karena sebenarnya apa yang diuraikan oleh tergugat di dalam materi jawabannya mengandung banyak kekeliruan sehingga kami selaku pihak penggugat menolak kebenaran seluruh dalil dalil jawaban tergugat kecuali yang dengan tegas tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku pihak penggugat tetap berpegang teguh dengan apa yang didalilkan di dalam surat gugatan kami dahulu, oleh karena itu menolak apa yang diungkapkan tergugat di dalam jawabannya yang menyatakan sebenarnya tanah darat yang menjadi obyek sengketa poin 4.1 surat gugatan penggugat adalah tanah darat seluas 1.72 Ha karena terhadap tanah darat tersebut sebelumnya telah diambil sebagian oleh penggugat pribadi seluas 2.184 m² maka luas tanah obyek sengketa poin 4.1 surat gugatan adalah seluas 1.40 Ha. Yang terletak di watasen Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : dengan tanah Ubit Hanan / D. Mapiase;
 - Sebelah Timur : dengan tanah H. Marlina / Nasim;
 - Sebelah Utara : dengan tanah D. Mapiase;
 - Sebelah Selatan : dengan Gang;
- Obyek tersebut telah disertifikat atas nama Maemunah binti Ahmad;

Halaman 13 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain dari itu tidak benar bila oleh tergugat disebutkan terhadap tanah tanah obyek sengketa telah dilakukan pembagiannya secara faraid dan tidak benar bila disebutkan kehadiran Ketua RT dan/atau RW pada waktu pengukurannya adalah untuk menyaksikan pembagian warisnya secara faraid, tetapi kehadirannya adalah semata mata untuk menyaksikan pengambil alihan penggugat atas sebagian tanah obyek sengketa poin 4.1 yaitu seluas 2.184 m² saja, dan terhadap tanah tersebut telah kami sertifikatkan yang nanti akan kami buktikan dalam tahap pembuktian;
4. Bahwa begitu pula dengan kebenaran obyek obyek sengketa poin 4.2 dan poin 4.3 surat gugatan penggugat, bila letaknya disebitkan oleh tergugat di Peliuk Untir, tetapi yang penggugat ketahui berdasarkan informasi dari orang orang di sekitarnya menyebutkan obyek obyek sengketa tersebut terletak di Blok Juru Ganong seluas 54 are yang terletak di Watasan Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah A. Rahman dan/atau Den Mahdar;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Muin Mahdar;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Burhanuddin Hamid;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya ke Desa Pukat – Utan;Obyek sengketa tersebut di atas telah disertifikat an. tergugat;
5. Bahwa kemudian demikian pula halnya dengan keberadaan tanah obyek sengketa poin 4.3 surat gugatan penggugat, sesuai dengan apa yang telah penggugat ungkapkan di dalam surat gugatan penggugat adalah sebidang tanah sawah di Orong Ai seluas 23 are yang terletak di Watasan Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah A. Rahman Hamid;
 - Sebelah Timur : dengan tanah M. Jafar H. A. Karim;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah A. Rahman;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Burhanuddin Hasan;Obyek sengketa tersebut di atas sekarang ada dalam penguasaan tergugat;
6. Bahwa selanjutnya benar bila disebutkan oleh tergugat jumlah tanah tanah warisan dari alm. Husain yang keberadaannya di Watasan Desa Orong Bawa, Kec. Utan, Kab. Sumbawa sebagaimana diungkapkannya pada lampiran dalam jawaban tergugat, tetapi isi lampirannya sangat meragukan sekali keabsahannya, dan keberadaan Surat Lampiran tersebut semata mata adalah suatu upaya penyesatan tergugat terhadap asal usul obyek obyek sengketa;
7. Bahwa selain dari itu ketiga lokasi tanah tersebut dulunya pernah digadaikan oleh Hasan (orang tua para turut tergugat) kepada pihak lakin, setelah sekian lama

Halaman 14 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tanah tersebut di gadaikan Hasan tidak mungkin lagi dapat menebusnya, maka atas inisiatif orang tua penggugat bernama M. Amin Poro dan Sarbini Ape dilakukan pengurusannya, dan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak pemegang gadainya, satu bagian tanah warisan alm. Husain yang telah digadaikan tersebut dijadikan kompensasi pembayaran gadainya, maka bersisalah 2 (dua) bagian obyek tanah yang kini menjadi obyek sengketa yang terletak di watas Desa Orong Bawa, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;

8. Bahwa hal di atas menunjukkan suatu kenyataan bila berkurangnya satu bagian tirkah dari alm. Husain oleh orang tua para tergugat yang bernama Hasan karena digadaikan kepada pihak lain tentunya menjadikan tirkah alm. Husain jadi berkurang karena telah dijadikan kompensasi hutang gadai, maka hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai rujukan bila dalam konteks perkara a quo alm. Hasan (orang tua para turut tergugat) semasa hidupnya telah mengambil bagian kewarisannya dari tirkah alm. Husain, maka bagian warisannya nanti haruslah diperhitungkan setelah dikurangi dengan nilai tanah yang telah dijadikan sebagai kompensasi penebusan gadai yang telah dilakukan oleh orang tuanya, yaitu alm. Hasan;
9. Bahwa begitu pula terhadap obyek sengketa point 4.4 surat gugatan penggugat, yaitu sebuah rumah panggung ukuran 5 x 8 m yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 1 are yang terletak di Rt. 01/11 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, merupakan tanah dan rumah yang asalnya adalah milik paman tergugat dan penggugat yang bernama Sarbini Ape, karena tanah dan rumah panggung yang kini ditempati tergugat adalah merupakan harta warisan yang berasal dari kakek dan nenek penggugat dan tergugat yang setelah wafatnya ditempati oleh bibi penggugat dan tergugat bernama Kania bersama suaminya bernama Sarbini Ape, karena setelah keduanya telah meninggal dunia, maka tentu saja terhadap obyek sengketa poin 4.4 surat gugatan penggugat menjadi terbuka untuk pewarisan, karena merupakan rumah peninggalan alm. Husain kakek kami sendiri;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Poin 1

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari serta meneliti dalil dalil penggugat di dalam repliknya menurut analisa kami tidak jelas kekeliruan apa yang dimaksud oleh penggugat;

Halaman 15 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam materi jawaban penolakan tergugat telah diuraikan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan;

Bahwa pada poin 2 penggugat menyatakan bahwa tanah darat yang tercatat seluas 1.72 Ha tidak benar apa yang dicantumkan penggugat tentang luas tanah tergugat, yang sebenarnya adalah 14.909 m² berdasarkan sertifikat nomor 807 atas nama Maemunah dan batas batas apa yang dicantumkan penggugat adalah salah, yang sebenarnya :

- Sebelah utara : dengan tanah Wempi;
- Sebelah timur : dengan tanah H. Marlina, H. Ibrahim Monde, H. M. Saleh
- Sebelah barat : dengan tanah Daeng Mapiase;
- Sebelah selatan : dengan tanah M. Tahir Efendi;

yang nanti akan kami buktikan dalam tahap pembuktian;
Bahwa tergugat merasa bingung obyek sengketa mana yang dimaksud oleh penggugat. Bahwa yang lebih membingungkan lagi yaitu di dalam surat gugatan penggugat yang tertanggal 10 April 2016 pada point no. 9 yang mengatakan bahwa sekitar tahun 2013 penggugat mengambil alih penguasaan atas sebagian tanah obyek sengketa seluas 30 are dari penguasaan tergugat dan kemudian menjualnya pada pihak lain. Sedangkan di dalam repliknya tertanggal 6 Juni 2016 penggugat mengatakan mengambil seluas 2.184 m² dan tanah tersebut telah disertifikat, jadi saya sebagai tergugat bingung;

Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar adalah bahwa pembagian secara faraid itu adalah keinginan penggugat dan tergugat hanya mengikuti saja apa kata penggugat semua itu disaksikan oleh Ketua RT 01, Ketua Rw. 11 Kel Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa dan petugas Kelurahan Uma Sima yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Uma Sima;

Bahwa pada poin 4 dan poin 5 yang disengketakan oleh penggugat itu tidak benar karena yang sebenarnya bukan harta peninggalan kakek dan nenek kami para penggugat dan/atau tergugat serta para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat V tetapi tanah sawah tersebut adalah pemberian dari pamannya yang bernama Panca kepada ayah kandung saya (Ahmad bin Usin) kami lampirkan fotokopi surat penyerahan serta fotokopi SPPT. Saya minta kepada Bapak Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan obyek sengketa (poin 4 dan poi 5) tersebut dari perkara ini;

Bahwa poin 6 tidak benar penggugat menyatakan rumah dan tanah pekarangan seluas 1 are merupakan harta warisan dari kakek dan nenek penggugat dan/atau tergugat, bahwa yang sebenarnya rumah panggung itu milik paman saya Sarbini dan istrinya Hania yang dibangun pada tahun 1974. Tanahnya masih numpang di tanah milik M. Nawawi kwitansi pembayarannya terlampir. Setelah dibayar tanah tersebut kemudian dibagi bagi menjadi 3 bagian sebagian untuk penggugat, sebagian untuk

Halaman 16 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dan untuk Ema Wahyuni (turut tergugat V). Yang bagian penggugat dibayar oleh suami saya (A. Wahid) kwitansi terlampir. Saya minta pada bapak hakim yang mulia untuk mengeluarkannya dari sengketa ini sebab bukan harta dari kakek dan nenek penggugat dan/atau tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 863 Kelurahan Uma Sima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Foto Copy dari Gambar Sertifikat Hak Milik nomor 806 Kelurahan Uma Sima, yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.2);
3. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Yulia Pratiwi tertanggal 30 Nopember 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.3);
4. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Zulkarnain tanpa tanggal yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.4);
5. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Jauhari tertanggal 28 Nopember 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.5);
6. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Burhanuddin tertanggal 5 Desember 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.6);
7. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Sdr. Pandi tertanggal 28 Nopember 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.7);
8. Foto copy Kuitansi pembayaran uang atas nama Bpk. Rahmat tertanggal 28 Nopember 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa nomor 593.2/148/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.9);
10. Asli Bagan Silsilah Keturunan dari Husain dan Aisyah yang bermeterai cukup dan diberi kode (P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Tahir Effendy NIK. 5204081207480002 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.11);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IBRAHIM bin MONDE, umur 78 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW 11 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, hanya bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ayah para penggugat dan tidak mengetahui silsilah dari para penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengenal para pewaris;
- Bahwa saksi hanya mengenal penggugat I dan tergugat saja yang mempunyai hubungan sepupu, sedangkan para penggugat lainnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa usia saksi hanya beda satu tahun dengan alm. Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui ada obyek tanah di Uma Sima berupa Tegalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah tersebut, saksi hanya mengetahui batas batas tanah saja, yaitu sebelah Utara dengan tanah Bone atau Abri, sebelah selatan dengan Kali Kecil, sebelah Barat dengan tanah milik Anwar dan Husen, sebelah timur dengan tanah milik H. Ibrahim dan H. Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui semula tanah tersebut seluas 2 hektar lebih, namun sekarang saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai banyak orang, yang saksi ketahui hanya Hasan dan Hasbullah;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sekarang digarap oleh Hasbullah;

2. H. NAWAWI bin ARSYAD, lahir di Sumbawa, tahun 1942, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09 RW 02 Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan mereka sebagai sepupu dua dengan para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Husain dan almh. Aisyah serta pernah bertemu dengan keduanya sebelum keduanya meninggal dunia;
- Bahwa alm. Husain dan almh. Aisyah telah meninggal dunia, pada saat keduanya meninggal dunia saksi sudah berumur lebih dari 15 tahun;
- Bahwa alm. Husain dan almh. Aisyah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 4 empat orang yaitu Hasan, Haniah, Hadijah dan Ahmad;
- Bahwa Hasan sudah meninggal dunia mempunyai anak bernama Hamid, Hasbullah, Sarip, dan Yusup;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat I mempunyai saudara kandung 5 orang;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat merupakan anak dari alm. Ahmad;

Halaman 18 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat, tergugat dan turut tergugat kesemuanya merupakan cucu dari alm. Husain dan almh. Aisyah;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah tegalan terletak di Kelurahan Uma Sima merupakan peninggalan dari alm. Husain dan Aisyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulu luasnya 2 hektar, namun saksi tidak mengetahui batas – batasnya;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke obyek sengketa setahun yang lalu, namun saksi sudah tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya Husain dan Aisyah, tanah tersebut digarap oleh Amin Poro;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tanah di Uma Sima tersebut, apakah sudah dijual atau belum saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek sengketa berupa rumah panggung dan tanah tempat rumah panggung tersebut;
- Bahwa rumah panggung tersebut peninggalan dari alm. Husain dan Aisyah, semula rumah tersebut terletak di belakang Gereja Katolik, kemudian dipindah ke tanah milik orang tua saksi di Kelurahan Uma Sima;
- Bahwa rumah panggung tersebut mempunyai 12 tiang dari balok kayu;
- Bahwa setelah meninggalnya Husain dan Aisyah, rumah tersebut dikuasai oleh Haniah sebagai tempat tinggal;
- Bahwa rumah panggung tersebut sekarang sudah dibongkar, yang membongkar rumah tersebut adalah tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek sengketa berupa tanah tempat berdirinya rumah panggung tersebut yang terletak di Uma Sima;
- Bahwa tanah tempat rumah panggung tersebut merupakan peninggalan dari alm. Haniah, anak dari alm. Husain dan Aisyah;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah semula milik orang tua saksi bernama Arsad, yang kemudian ditukar dengan seekor kerbau warna merah pada tahun 1973 oleh almh. Haniah;
- Bahwa luas tanah tersebut 8 X 15 meter, dengan batas batasnya sebelah utara ada Musholla, sebelah timur tanah M. Nur, sebelah selatan tanah Slamet, sebelah barat tanah milik Ibrahim;
- Bahwa setelah Haniah meninggal dunia tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat;

3. SAMSURI bin SUMBAR, lahir di Sumbawa, 24 April 1948, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio RT. 02 RW 011 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena bertetangga serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan almh. Haniah yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa almh. Haniah meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, dan suaminya bernama Sarbini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Uma Sima, karena saksi berdekatan dengan lokasi tersebut;
 - Bahwa asal usul tanah tersebut adalah milik dari Arsad, orang tua dari H. Nawawi, yang kemudian ditukar dengan seekor kerbau oleh Haniah dari H. Nawawi pada tahun 1973;
 - Bahwa tanah tersebut kemudian ditempati sebagai tempat tinggal oleh Haniah sampai Haniah meninggal dunia;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 8 X 15 meter, dengan batas batas sebelah barat dengan tanah Sakruddin dan Ibrahim, sebelah timur dengan tanah M. Nur, sebelah utara dengan Musholla, sebelah selatan dengan tanah milik Selamat;
 - Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung yang ditempati sebagai tempat tinggal Haniah hingga wafat, namun saksi tidak mengetahui asal usul rumah panggung tersebut;
 - Bahwa setelah Haniah wafat, tanah dan rumah panggung tersebut dikuasai oleh tergugat;
 - Bahwa orang tua tergugat bernama Ahmad meninggal dunia lebih dahulu sebelum Haniah wafat;
- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya Tergugat

mengajukan bukti tertulis berupa surat surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Sawah antara Samidin anak Seli dengan Ahmat anak Usin tertanggal 26 Pebruari 1960, telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi kode (T.1);
 2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanah Pekarangan seluas 10x20 meter senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 April 1984, telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi kode (T.2);
 3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanah Pekarangan seluas 4x7 meter senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Agustus 1984, telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi kode (T.3);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut tergugat juga melampirkan Foto Copy Laporan Pembayaran Pajak Bumi, tanpa tanggal, telah dibubuhi meterai yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya oleh tergugat;

Halaman 20 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari tergugat berkode T.3, yang tertulis nama penggugat I dengan tanda tangan, penggugat I menyangkal dan menolak tanda tangan atas namanya tersebut serta menyatakan penggugat I tidak pernah menerima uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi bukti T.3 tersebut serta tanda tangan yang tertera dalam bukti T.3 bukan tanda tangan dari penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek obyek sengketa dalam surat gugatan tidak dilakukan sita jaminan atasnya, karena permohonan sita jaminan dari pihak penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek obyek sengketa pada tanggal 27 Juli 2016 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan penggugat dapat menunjukkan obyek berupa :

1. tanah darat yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (obyek 4.1 surat gugatan);
2. tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (obyek 4.4 surat gugatan);
3. rumah panggung dari kayu yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (obyek 4.4 surat gugatan);

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing pada akhir proses pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak penggugat dan pihak tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan;

Halaman 21 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal tergugat) sesuai pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR atau pasal 142 ayat 5 Rbg, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan penggugat diperiksa lebih lanjut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan upaya lewat mediasi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh sebagai pelaksanaan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara serta pelaksanaan ketentuan pasal 130 HIR/154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi juga telah ditempuh guna memenuhi ketentuan pada Perma No.1 tahun 2016, namun tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil maka penyelesaian perkara dilanjutkan melalui litigasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok perkara guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut terlebih dahulu perlu penegasan dan pemilahan pokok-pokok dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut :

- Pokok dalil pertama tentang penegasan Pewaris Alm. Husain dan Almh. Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;
- Pokok dalil kedua uraian dan penegasan pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris;
- Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;
- Pokok dalil keempat permintaan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa;
- Pokok dalil gugatan kelima permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban tergugat secara tertulis dan tambahan secara lisan di depan persidangan;

Menimbang bahwa guna memperjelas dan mengkonstruksi arah dan alur pertimbangan hukum lebih lanjut, maka jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat harus dipilah dan dikualifikasi sebagaimana penegasan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas pokok - pokok dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan ditambah secara lisan yang dapat dipilah dan dikualifikasi menjadi dua kategori sebagai berikut :

1. Kategori pertama Tergugat menjawab sebagian surat gugatan penggugat;
 2. Kategori kedua Tergugat tidak menjawab sebagian surat gugatan penggugat;
- Kategori pertama tergugat menjawab sebagian surat gugatan penggugat, dapat dipilah menjadi beberapa klasifikasi lagi sebagai berikut :

1. Bahwa atas pokok dalil mengenai belum adanya pembagian harta waris, jawaban Tergugat membantah dan menolak secara tegas;
2. Bahwa atas pokok dalil mengenai obyek harta warisan pewaris, jawaban Tergugat dapat diklasifikasi menjadi dua kategori yakni ada yang dijawab dengan diakui secara kualifikasi dan ada yang dibantah secara tegas, dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Diakui dengan kualifikasi meliputi :
 - Gugatan atas obyek sengketa surat gugatan angka 4.1. berupa tanah darat yang terletak di Uma Sima dengan alasan obyek tersebut benar sebagai harta pewaris tetapi luasnya tidak sesuai dengan surat gugatan;
 - 2.2. Dibantah secara tegas :

Halaman 23 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan atas obyek sengketa surat gugatan angka 4.2 s/d 4.4 dengan alasan pokok obyek tersebut bukan berasal dari pewaris;
- 3. Bahwa atas pokok dalil mengenai permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- 4. Bahwa atas pokok dalil gugatan tentang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan, dalil gugatan tentang permintaan sita jaminan, dalil gugatan permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, tidak dijawab oleh tergugat;

Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni „ apakah pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan atau tidak ?“;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang secara tegas dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum pembuktian di atas dan dikaitkan dengan jawaban tergugat atas surat gugatan, guna kejelasan beban pembuktian lebih lanjut terlebih dahulu perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sikap tergugat yang mengakui dengan kualifikasi dari segi hukum pembuktian harus dinilai sebagai bantahan yakni terhadap obyek sengketa 4.1 dibenarkan sebagai harta peninggalan pewaris tetapi luasnya tidak sesuai karena penggugat telah mengambil sebagian, maka dalam hal ini tidak perlu dibuktikan

Halaman 24 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai harta peninggalan pewaris karena sudah diakui, tetapi klausula yang menyatakan tidak sesuai luasnya karena penggugat telah mengambil sebagian harus dianalisis dan dikaji dari segi normatif proses pengambilan tersebut dalam pertimbangan hukum apakah tindakan yang berdasarkan hukum atau tidak, serta kebenaran luas dari obyek berdasarkan bukti yang sah;

2. Jawaban tergugat atas obyek sengketa poin 4.2 s/d 4.4 karena secara tegas dibantah maka harus dibuktikan oleh penggugat;
3. Sikap tergugat yang tidak menjawab dalil gugatan tentang pewaris yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris, harus dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam dalam hal ini tidak perlu upaya pembuktian;
4. Jawaban tergugat mengenai pokok gugatan yang tidak menjawab serta membantah mengenai sita jaminan, permintaan pembagian obyek sengketa sebagai harta warisan, membayar biaya perkara, maka terhadap hal tersebut hakim akan menilai, mengkaji dan menganalisis serta mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu upaya pembuktian dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi jawaban tergugat yang dihubungkan dengan hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa foto copy sertifikat tanah Hak Milik nomor 863 tanggal atas nama M. Tahir Effendy, masuk dalam kategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harus memenuhi syarat-syarat, yakni *pertama* bersifat partai, *kedua* dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, *ketiga* memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, *keempat* ditandatangani oleh pejabat yang membuat;

Menimbang, bahwa syarat materiil akta otentik harus memenuhi tiga syarat, yakni *pertama* isi yang tersebut dalam akta otentik berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan, *kedua* isi akta otentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan *ketiga* pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penilaian mengenai alat bukti tulis P.1 yang diajukan oleh penggugat, harus dihubungkan dan dikaitkan dengan fakta lain yang terungkap dalam persidangan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjelasan penggugat dan tergugat dalam gugatan dan jawaban menyatakan obyek tersebut berasal dari pemecahan obyek pokok karena penggugat secara serta merta mengambil bagian, tetapi tidak diajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang membuktikan pengambilan bagian oleh penggugat merupakan upaya pembagian waris secara sah;
2. Baik penggugat dan tergugat mengakui obyek tersebut merupakan peninggalan pewaris;
3. Penggugat dan tergugat mengakui sisa atau selain dari obyek yang tertera dalam bukti P.1 dikuasai oleh tergugat;
Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang dikemukakan di atas, berdasarkan dalil penggugat maupun pengakuan tergugat sama-sama menerangkan masing masing mengelola dan menguasai obyek sengketa tanpa ada pembagian secara sah;
Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pandang hukum pembagian waris harus dilakukan secara tuntas dan sah, serta harus dibuktikan pula bila setelah pembagian tuntas ada tindakan hibah, wasiat atau hadiah kepada orang lain;
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di atas harus diberikan penilaian dari segi hukum penggugat I meskipun dalam alat bukti tulis secara formil tertulis dan tertera nama penggugat I tetapi secara materiil harus dibaca, diartikan dan dikonsepsikan dalam posisi secara konsep hukum sebagai pengambilan atas sebagian obyek sengketa tanpa dasar hak yang sesuai dengan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan rangkaian pertimbangan hukum di atas, tidak terbukti penggugat I telah memperoleh hak yang sah, maka pencantuman nama penggugat I dalam sertifikat tersebut harus dinilai bertentangan hukum, dengan demikian sertifikat tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik;
Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena terbukti obyek yang tertera pada sertifikat hak milik nomor 863 Kelurahan Uma Sima atas nama M. Tahir Effendy merupakan pecahan atau sebagian harta waris peninggalan pewaris yang belum dibagi waris, maka sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum;
Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa gambar atau foto dari sertifikat Hak Milik nomor 806 Uma Sima yang sudah tidak berlaku, dikategorikan sebagai bukan

Halaman 26 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan tidak memenuhi syarat sebagai bukti dalam hukum pembuktian perdata, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) sampai dengan (P.8) berupa kuitansi pembayaran sejumlah uang dari pihak lain di luar pihak berperkara kepada penggugat I dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi perkara, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa surat keterangan Kepala Desa dikategorikan sebagai keterangan saksi di luar sidang, tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi perkara, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa silsilah keluarga almarhum Husain dan Aisyah dikategorikan sebagai keterangan saksi di luar sidang tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Tahir Effendy, merupakan akta otentik dan berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti tentang identitas dan jati diri penggugat I sebagai Kuasa para penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu Ibrahim bin Monde, H. Nawawi bin Arsyad, dan Samsuri bin Sumbar;

Menimbang bahwa saksi saksi Para Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Para Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- Bahwa satu orang saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pewaris;
- Bahwa satu orang saksi bernama H. Ibrahim bin Monde mengetahui obyek tanah 4.1 dahulu dikuasai oleh Hasan dan Habullah;
- Bahwa satu orang saksi bernama H. Nawawi bin Arsyad mengetahui obyek tanah 4.1 peninggalan pewaris yang pernah dikuasai oleh M. Amin Poro;
- Bahwa satu saksi atas nama H. Nawawi bin Arsyad mengetahui sebagian obyek 4.4 yang berupa rumah panggung adalah harta peninggalan Pewaris yang dikuasai oleh Haniah;

Halaman 27 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua saksi atas nama H. Nawawi bin Arsyad dan Samsuri bin Sumbang mengetahui tanah obyek gugatan poin 4.4 adalah harta peninggalan Haniah hasil penukaran dengan seekor kerbau, tanah berasal dari H. Nawawi bin Arsyad;
- Tidak ada saksi yang mengetahui tentang obyek tanah sawah poin 4.2 dan 4.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian maka keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi memenuhi syarat materiil menurut undang undang, namun sebagian bukti saksi tidak mencukupi syarat kecukupan bukti saksi, yakni hanya satu saksi yang mengetahui asal usul keberadaan rumah panggung obyek poin 4.4, sehingga keterangan saksi penggugat tidak mendukung dalil gugatan penggugat tentang rumah panggung obyek 4.4;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, keterangan dua orang saksi tentang asal usul tanah pekarangan tempat rumah panggung obyek poin 4.4 merupakan milik Haniah dari hasil tukar menukar tanah dengan kerbau yang semula tanah milik H. Nawawi bin Arsyad, keterangan dua saksi tersebut memberi bukti obyek tanah pada poin 4.4 merupakan peninggalan dari Haniah, keterangan dua saksi tidak membuktikan tanah obyek poin 4.4 merupakan peninggalan dari alm. Husain dan Aisyah sehingga bukti saksi penggugat tersebut tidak mendukung dalil gugatan penggugat tentang tanah obyek poin 4.4, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan penggugat obyek poin 4.4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti penggugat juga tidak ada bukti penggugat yang mendukung obyek gugatan poin 4.2 dan 4.3, sehingga penggugat dianggap tidak dapat membuktikan obyek gugatan poin 4.2 dan 4.3;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa foto copy surat pernyataan penyerahan sawah antara Ahmat anak Usin dengan Samidin anak Seli, dikategorikan sebagai akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) berupa foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah berlokasi di Uma Sima, dikategorikan sebagai akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3) berupa foto copy kwitansi pembayaran tanah pekarangan dari A. Wahid kepada Muhammad Tahir Effendy, dikategorikan sebagai akta bawah tangan;

Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktian akta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Halaman 28 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empat unsur yakni *pertama* harus bersifat partai, *kedua* pembuatannya tidak dihadapan pejabat, *ketiga* harus bermeterai, *keempat* ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang bahwa syarat materiil akta bawah tangan harus memenuhi tiga unsur, yakni *pertama* isi akta bawah tangan harus berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, *kedua* isi akta bawah tangan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, *ketiga* sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan penilaian alat bukti (T.1), (T.2), dan (T.3), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa surat pernyataan penyerahan obyek sawah oleh Samidin anak Seli kepada Ahmat anak Usin atau orang tua dari tergugat, merupakan akta bawah tangan, yang tidak dibantah oleh penggugat dan tidak ada bukti dari penggugat yang berlawanan dengan bukti (T.1), majelis berpendapat bukti (T.1) memberi bukti obyek sawah yang terletak di Peliuk Untir Desa Orong Bawa sebagaimana dalam gugatan penggugat poin 4.2 dan 4.3 bukan milik pewaris alm. Husain dan Aisyah melainkan milik orang bernama Samidin anak Seli, sehingga dalil bantahan tergugat tentang obyek poin 4.2 dan 4.3 yang terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) berupa foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah berlokasi di Uma Sima, bukti (T.2) bertentangan dengan dua orang saksi penggugat yang menerangkan tanah diperoleh hasil tukar menukar dengan kerbau antara Haniah dengan Nawawi bin Arsyad, majelis berpendapat bukti tersebut tidak mempengaruhi kebenaran fakta hukum tanah obyek 4.4 bukan peninggalan dari pewaris pasangan alm. Husain dan alm. Aisyah, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat serta bukti (T.3) berupa foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah berlokasi di Uma Sima kepada pengugat I, yang isi dan tanda tangannya dibantah oleh penggugat I, maka bukti tersebut berubah statusnya menjadi surat bukan akta, oleh karena obyek yang berkaitan dengan bukti (T.3) tersebut telah terbukti bukan peninggalan pewaris, sehingga bukti T.3 tidak ada relevansinya dengan materi perkara, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran surat pembayaran pajak tanah yang diserahkan oleh tergugat, majelis berpendapat karena surat tersebut hanya berupa foto copy tanpa ditunjukkan dengan aslinya oleh tergugat, maka tidak memenuhi syarat pembuktian surat dalam hukum pembuktian perdata, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi dan pemilahan antara dalil yang diakui, dalil yang dibantah serta dalil yang tidak dijawab, dan dihubungkan dengan analisis perbandingan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dapat diformulasikan

Halaman 29 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan pokok-pokok dalil yang terbukti dan sebagai penegasan hasil akhir pembuktian sebagai berikut :

1. Pembuktian mengenai pokok dalil gugatan penggugat yang pertama tentang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Pembuktian tentang pokok sengketa antara para pihak apakah pewaris meninggalkan harta warisan atau tidak, yang terbukti pewaris meninggalkan harta warisan akan tetapi dilihat dari surat gugatan yang terbukti hanya sebagian yaitu obyek poin 4.1 berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Dalil bantahan tergugat yang menyatakan obyek sengketa poin 4.2 sampai dengan poin 4.4 bukan peninggalan pewaris telah terbukti kebenarannya;
4. Pokok dalil gugatan yang menyatakan harta warisan belum dibagi waris terbukti kebenarannya, karena obyek sengketa hanya dikuasai secara *de facto* oleh sebagian ahli waris bukan berdasarkan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama Pewaris telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris;
2. Fakta hukum kedua bahwa harta obyek warisan terbukti benar sebagian dari dalil gugatan;
3. Fakta hukum ketiga bahwa harta warisan belum dibagi waris, hanya secara *de facto* dikuasai oleh sebagian ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, terkandung dua aspek hukum, yakni :

- a. meninggalnya pewaris;
- b. adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Halaman 30 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan mengenai ahli waris perlu ditegaskan siapa-siapa yang disebut sebagai ahli waris perlu ditegaskan secara jelas dan pasti, guna menjamin kepastian dalam kedudukannya untuk memperoleh harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa guna kejelasan kedudukan hukum dalam hubungannya dengan pembagian harta warisan maka perlu dibedakan penyebutan istilah yakni sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang terbukti sebagai ahli waris dari alm. Husain dan almh. Aisyah saat meninggal dunia terdiri dari :

1. Hasan, ayah kandung dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V;
2. Haniah;
3. Hadijah, ibu kandung dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;
4. Ahmad, ayah kandung dari tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak anak pewaris tersebut berkedudukan sebagai *ashobah* atau yang mendapatkan bagian penghabisan, dan bagian masing masing dari anak anak Pewaris tersebut adalah dengan formulasi 2:1 bagian, yakni anak laki laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua anak kandung Pewaris alm. Husain dan almh. Aisyah saat sekarang telah meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan obyek sengketa sebagai peninggalan dari Pewaris adalah ahli waris dari masing masing anak Pewaris, yakni para penggugat, tergugat, dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat anak pewaris yang hidup paling lama dan tidak mempunyai keturunan yakni Haniah, sedangkan saudara sekandung Haniah yakni orang tua para penggugat, orang tua tergugat, dan orang tua para turut tergugat telah meninggal lebih dulu dari Haniah, maka berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para penggugat, tergugat, dan turut tergugat I s/d V merupakan ahli waris pengganti dan berhak mendapatkan bagian dari hak almh. Haniah dari obyek sengketa yang terbukti peninggalan pewaris Husain dan Aisyah;

Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, maka fakta hukum tersebut sudah terkandung dua dari tiga rukun (unsur) kewarisan yakni:

1. Adanya orang yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
2. Adanya ahli waris;

Halaman 31 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya harta waris;
Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;
Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;
Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, telah terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 syarat yakni :
1. Pewaris telah meninggal dunia;
 2. Adanya ahli waris;
 3. Tidak ada penghalang untuk mewarisi;
- Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yakni obyek gugatan terbukti sebagian sebagai harta warisan analisisnya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;
Menimbang bahwa dasar perumusan fakta hukum di atas didasarkan pada proses hasil akhir pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan pada penegasan hasil akhir pembuktian yang telah dikemukakan sebelumnya;
Menimbang, bahwa dari seluruh dalil gugatan mengenai harta peninggalan pewaris meliputi dalil gugatan obyek poin 4.1 s/d 4.4 akan tetapi yang terbukti adalah obyek gugatan poin 4.1 saja yang dari segi jumlah luas obyek sengketa terjadi perubahan atau tidak sama dengan dalil gugatan sehingga disesuaikan dengan hasil pembuktian dan pemeriksaan setempat;
Menimbang, bahwa mengenai luas obyek sengketa yang terbukti, yakni obyek poin 4.1, majelis mempertimbangkan dari hasil pembuktian sebagaimana berikut di bawah ini;
Menimbang, bahwa meskipun sertifikat bukti P.1 telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, hal tersebut hanya berkaitan dengan status kepemilikan saja, sedangkan data data lain yang termuat di dalamnya sepanjang tidak berkaitan dengan kepemilikan dianggap masih berlaku, maka data luas obyek yang tertulis seluas 2.184 m² masih tetap berlaku, sehingga terbukti sebagian obyek sengketa telah dipecah seluas 2.184 m²;
Menimbang, bahwa dalil bantahan tergugat tentang obyek sengketa poin 4.1 yang dikuasai tergugat seluas 14.909 m² tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh penggugat, sehingga dalil yang terbukti adalah bantahan tergugat, yakni obyek sengketa selain yang dikuasai oleh penggugat seluas 2.184 m², adalah dikuasai oleh

Halaman 32 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat seluas 14.909 m², maka terbukti obyek sengketa poin 4.1 adalah seluas 17.093 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dapat dirinci obyek sengketa poin 4.1 yang terbukti sebagai berikut :

- Sebidang tanah darat seluas 17.093 m² terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah D. Mappiase;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abdul Mansur;
- Sebelah Barat : Tanah H. Ubit Hanan dan D. Mappiase;
- Sebelah Timur : Tanah H. Saleh Martina;

Menimbang, bahwa adanya harta warisan merupakan rukun (unsur) ketiga adanya kewarisan, dengan demikian seluruh unsur terjadinya kewarisan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga harta warisan belum dibagi waris sesuai hukum waris Islam, hanya secara *de facto* dikuasai oleh sebagian ahli waris di dalamnya terkandung dua segi hukum yakni :

1. Harta waris secara *de facto* hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris;
2. Harta warisan belum diadakan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian dari segi hukum pengerjaan dan penguasaan obyek sengketa dinilai secara hukum sebagai suatu penguasaan secara sepihak bukan berdasarkan hasil pembagian secara damai atau berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai segi hukum kedua harta warisan belum dibagi waris dapat diketahui setelah pewaris meninggal dunia sampai gugatan diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris di antara para ahli waris, yang ada hanya harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi waris, maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan ini harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Halaman 33 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat di atas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى

Artinya : "Bagi tiap-tiap (harta peninggalan) yang ditinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain telah kami jadikan pewaris-pewarisnya.....";

Menimbang, bahwa selain kedua ayat Al-Qur'an tersebut diatas, pada bagian lain Allah menegaskan tentang adanya hak mewarisi atas harta peninggalan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى

Artinya : ".....Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (yang memenuhi) didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin.....";

Menimbang bahwa pada bagian lain Allah menegaskan pada Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُونَ الْوَارِثِينَ الْيَتَامَى

Artinya : ".....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat seagaianya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada) yang bukan kerabat di dalam kitab Allah.....";

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk ketentuan syariat karena telah ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud :

Artinya :

Artinya : " Bagilah harta pusaka antara ahli –ahli waris menurut kitabullah"

Halaman 34 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam sesuai dengan penegasan Rasulullah dalam sebuah hadits Bukhari Muslim yang menegaskan :

من ضارضه الله به ومن شق شق الله عليه -واه البخري و مسلم

Artinya : “ Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka

Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak ahli waris lain atau hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus di hilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah fikih tersebut, tujuan pengaturan pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran maupun Hadits adalah guna terwujudnya tujuan Hukum Islam yang dapat dirumuskan dengan kalimat :

جلب المصالح ودرء المفسد

Artinya : “Mencapai maslahat dan menolak mafsadat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berhasil menarik kesimpulan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisis fakta hukum tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Alm. Husain dan Almh. Aisyah adalah : Hasan, Haniah, Hadijah, dan Ahmad, oleh karena ahli waris pewaris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli waris dari para ahli waris yang masih hidup ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris sebagai berikut :

1. Hasan, yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 1.1. A. Hamid / Turut Tergugat I;
 - 1.2. Hasbullah / Turut Tergugat II;
 - 1.3. Syarif / Turut Tergugat III;
 - 1.4. M. Yusuf / Turut Tergugat IV;
 - 1.5. Ema Wahyuni / Turut Tergugat V;
 - 1.6. Isa / Turut Tergugat VI;
2. Haniah, yang telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak, meninggalkan ahli waris pengganti para penggugat, tergugat, dan turut tergugat I s/d turut tergugat V;

Halaman 35 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hadijah, yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris :

- 3.1. M. Tahir Effendi / Penggugat I;
- 3.2. Abdullah / Penggugat II;
- 3.3. Abbas / Penggugat III;
- 3.4. Rabaiyah // Penggugat IV;
- 3.5. Andi Jefri / Penggugat V;
- 3.6. Ahmad Yani / Penggugat VI;

4. Ahmad, yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris : Maemunah / tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti, obyek yang terbukti sebagai harta peninggalan pewaris adalah :

- Sebidang tanah darat seluas 17.093 m² (obyek 4.1) terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah D. Mappiase;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abdul Mansur;
- Sebelah Barat : Tanah H. Ubit Hanan dan D. Mappiase;
- Sebelah Timur : Tanah H. Saleh Martina;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4, 5, dan 6 ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 tidak dikabulkan karena tidak terbukti adanya upaya pengalihan terhadap obyek sengketa dan permohonan sita telah diputuskan ditolak dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagian obyek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris, serta terbukti Pihak Tergugat dan Penggugat sama sama menguasai obyek tersebut, maka dihukumkan kepada Tergugat dan Penggugat serta siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan Alm. Husain dan Almh. Aisyah tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing masing;

Menimbang, bahwa guna dapat menyerahkan bagian Penggugat perlu ditentukan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dasar penentuan bagian anak adalah sesuai ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 11 sebagai berikut :

Halaman 36 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X..... XXXX

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....";

serta pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, formulasi pembagian untuk anak anak kandung pewaris adalah 2:1, sehingga bagian masing masing untuk anak anak pewaris adalah sebagai berikut :

1. Hasan mendapatkan 2 bagian atau $\frac{2}{6}$, ditingkatkan asal masalah jadi 72/216;
2. Haniah mendapatkan 1 bagian atau $\frac{1}{6}$, ditingkatkan asal masalah jadi 36/216;
3. Hadijah mendapatkan 1 bagian atau $\frac{1}{6}$, ditingkatkan asal masalah jadi 36/216;
4. Ahmad mendapatkan 2 bagian atau $\frac{2}{6}$ ditingkatkan asal masalah jadi 72/216;

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak pewaris telah meninggal dunia maka dari bagian anak anak pewaris tersebut selanjutnya dibagi dan didistribusikan kepada ahli waris anak anak pewaris atau pihak pihak berperkara yang merupakan para ahli waris dari anak anak pewaris sebagai berikut :

1. Bagian Hasan sebesar 72/216 diberikan kepada Isa (turut tergugat VI) sebagai janda dari alm.Hasan, memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau sebesar : $\frac{9}{216}$, sisanya sebesar : $\frac{63}{216}$ dibagikan kepada anak anak alm. Hasan, dengan ketentuan anak laki laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan, yaitu :
 - 1.1. A. Hamid (turut tergugat I);
 - 1.2. Hasbullah (turut tergugat II);
 - 1.3. Syarif (turut tergugat III);
 - 1.4. M. Yusuf (turut tergugat IV);
 - 1.5. Ema Wahyuni (turut tergugat V);
2. Bagian Hadijah sebesar 36/216 diberikan kepada anak anak alm. Hadijah, dengan ketentuan anak laki laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan, yaitu :
 - 2.1. M. Tahir Effendy (Penggugat I);
 - 2.2. Abdullah (Penggugat II);
 - 2.3. Abbas (Penggugat III);
 - 2.4. Rabaiyah (Penggugat IV);
 - 2.5. Andi Jefri (Penggugat V);
 - 2.6. Ahmad Yani (Penggugat VI);
3. Bagian Ahmad sebesar 72/216 diberikan kepada ahli warisnya Maemunah (Tergugat);

Halaman 37 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Haniah, tidak mempunyai keturunan sehingga bagiannya didistribusikan kepada ahli waris pengganti dari saudaranya yang meninggal lebih dahulu sebagai berikut :

- 4.1. Ahli waris pengganti dari Hasan, memperoleh bagian 14/216, didistribusikan kepada A. Hamid (Turut Tergugat I), Hasbullah (Turut Tergugat II), Syarif (Turut Tergugat III), M. Yusuf (Turut Tergugat IV), dan Ema Wahyuni (Turut Tergugat V), dengan ketentuan pembagian bagian laki laki 2 kali dari bagian perempuan;
- 4.2. Ahli waris pengganti dari Hadijah memperoleh bagian 8/216, didistribusikan kepada M. Tahir Effendy (Penggugat I), Abdullah (Penggugat II), Abbas (Penggugat III), Rabaiyah (Penggugat IV), Andi Jefri (Penggugat V) dan Ahmad Yani (Penggugat VI), dengan ketentuan pembagian bagian laki laki 2 kali dari bagian perempuan;
- 4.3. Ahli waris pengganti dari Ahmad, memperoleh bagian 14/216, diberikan kepada Maemunah (Tergugat);

Menimbang, bahwa dasar pembagian waris terhadap bagian almh. Haniah untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan membagi habis semua harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176 serta pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya penambahan bagian dari almh. Haniah kepada cucu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti, maka bagian masing masing penggugat, tergugat, dan turut tergugat I s/d turut tergugat V menjadi bertambah jumlahnya sebagai berikut :

1. Bagian untuk Para Penggugat secara bersama sama sebesar 44/216, dengan ketentuan bagian laki laki 2 kali dari bagian perempuan;
2. Bagian untuk tergugat sebesar 86/216;
3. Bagian untuk Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V secara bersama sama sebesar 77/216 dengan ketentuan bagian laki laki 2 kali dari bagian perempuan;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat merupakan pihak yang terkait dalam perkara ini dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 tentang biaya perkara, oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 192 Rbg maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Husain dan Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama : Hasan, Haniah, Hadijah, dan Ahmad;
3. Menyatakan Hasan, Haniah, Hadijah, dan Ahmad telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Ahli Waris alm. Hasan :
 - 3.1.1. A. Hamid bin Hasan (Turut Tergugat I);
 - 3.1.2. Hasbullah bin Hasan (Turut Tergugat II);
 - 3.1.3. Syarif bin Hasan (Turut Tergugat III);
 - 3.1.4. M. Yusuf bin Hasan (Turut Tergugat IV);
 - 3.1.5. Ema Wahyuni binti Hasan (Turut Tergugat V);
 - 3.1.6. Isa / istri alm. Hasan (Turut Tergugat VI);
 - 3.2. Ahli Waris almh. Hadijah :
 - 3.2.1. M. Tahir Effendy bin M. Amin Poro (Penggugat I);
 - 3.2.2. Abdullah bin M. Amin Poro (Penggugat II);
 - 3.2.3. Abbas bin M. Amin Poro (Penggugat III);
 - 3.2.4. Rabaiyah binti M. Amin Poro (Penggugat IV);
 - 3.2.5. Andi Jefri bin M. Amin Poro (Penggugat V);
 - 3.2.6. Ahmad Yani bin M. Amin Poro (Penggugat VI);
 - 3.3. Ahli Waris alm. Ahmad : Maemunah binti Ahmad (Tergugat);
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (Husain dan Aisyah) adalah :
 - Sebidang tanah darat seluas 17.093 m² yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Tanah D. Mappiase;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Abdul Mansur;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ubit Hanan dan D. Mappiase;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Saleh Martina;
5. Menetapkan pembagian harta peninggalan Pewaris (Husain dan Aisyah) sebagai berikut :
 - 5.1. Bagian Para Penggugat : M. Tahir Effendy bin M. Amin Poro (Penggugat I), Abdullah bin M. Amin Poro (Penggugat II), Abbas bin M. Amin Poro (Penggugat III), Rabaiyah binti M. Amin Poro (Penggugat IV), Andi Jefri bin M. Amin Poro (Penggugat V), dan Ahmad Yani bin M. Amin Poro (Penggugat VI), secara bersama sama mendapat 44/216 bagian dengan ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;
 - 5.2. Bagian Tergugat (Maemunah binti Ahmad) sebesar 86/216 bagian;
 - 5.3. Bagian Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V : A. Hamid bin Hasan (Turut Tergugat I), Hasbullah bin Hasan (Turut Tergugat II), Syarif bin Hasan (Turut Tergugat III), M. Yusuf bin Hasan (Turut Tergugat IV), Ema Wahyuni binti Hasan (Turut Tergugat V), secara bersama sama mendapat 77/216 bagian dengan ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;
 - 5.4. Bagian Turut Tergugat VI : Isa (istri alm. Hasan) sebesar : 9/216 bagian;

Halaman 39 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan Alm. Husain dan Almh. Aisyah tersebut kepada semua ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tanpa hadirnya Pihak Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Gani, S.H

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 60.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 540.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 2.000.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
	+
Jumlah	: Rp. 2.631.000,-
(dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 40 dari 40 Putusan No. 0271/Pdt.G/2016/PA.Sub